



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1488, 2016

KEMENPU-PR. Usaha Jasa Konstruksi. BUJK
PMA. Pemberian. Juknis. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PRT/M/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk jasa pelaksanaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;

- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri yang membentuk BUJK PMA harus dalam bentuk Badan Usaha bukan orang perseorangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kriteria Penanam Modal dalam BUJK PMA harus memenuhi paling sedikit 1 (satu) BUJKN dan paling sedikit 1 (satu) BUJK Asing.

(2) Kriteria BUJKN sebagai mitra lokal mengikuti ketentuan yang diatur dalam *General Agreement on Trade Services*.

3. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Permohonan perubahan data IUJK PMA sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perubahan data nama badan usaha;
 - b. perubahan data alamat; dan/atau
 - c. perubahan nama PJBU dan/atau PJT.
 - d. Dihapus.
 - (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah masa berlaku dari IUJK PMA.
4. Ketentuan ayat (1) huruf k, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf d Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan IUJK PMA baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. akta Pendirian BUJK PMA dan perubahannya yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM;
 - c. anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM;
 - d. NPWP perusahaan;
 - e. NPWP PJBU;
 - f. data umum BUJK PMA atau *company profile*;
 - g. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJBU;
 - h. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJT;
 - i. Dokumen Pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. Legalitas alamat perusahaan kantor yang terdiri atas:
 1. bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor berupa akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama

perusahaan atau sertifikat hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan;

2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diajukan; atau
 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi;
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 - c) dalam hal afiliasi merupakan 1 (satu) grup perusahaan, dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan; atau
 - d) Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi masing-masing perusahaan.
 4. surat keterangan domisili perusahaan.
 - k. Surat pernyataan bahwa PJBu atau Direksi atau komisaris BUJK PMA dalam hal perangkapan jabatan mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangantentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan IUJK PMA *mutatis mutandis* dengan persyaratan permohonan IUJK PMA baru sebagaimana dimaksud pada ayat